



Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Antara Kreditur Dan Debitur (Studi Kasus Putusan Nomor 71/PDT.G/2023/PN KPG)

Tenci Lioni Andini Kese^{1*}, Darius Mauritsius², Husni Kusuma Dinata³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: tencikese3@gmail.com*

Abstract This study aims to find out and analyze the study of the default judiciary in the implementation of the lending agreement between creditors and debtors based on case number 71/PDT. G/2023/PN KPG. This research is a normative law research that uses primary legal materials and secondary legal materials. The approach methods used in this study include the Case Approach, the Conceptual Approach, and the Statute Approach. The researcher performs this technique by collecting source materials and then doing so by reading, studying, analyzing, recording and interpreting points related to the problems or legal issues raised by the researcher. The results of this study show (1) The form of default committed by the defendants or debtors as contained in decision number 71/Pdt. G/2023/PN. Kpg The form of default committed by the debtors and/or the defendants as the judgment in question is a form of default "carrying out the achievement but not as it should" (2) The legal consequences that must be borne by the defendants are having to pay compensation that is many times the amount of the previous loan, namely from Rp. 350,000,000,- (three hundred and fifty million) to Rp. 612,847,022,- (six hundred and twelve million eight hundred and forty-seven twenty-two rupiah) and must pay the cost of the case and must give up the bail if seven days after the legally effective judgment remains to be confiscated and the factors that cause the perpetrators of the default can be categorized into internal factors and external factors.

Keywords: Credit Agreements, Banking, Judicial Studies, Default

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kajian yudiris wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dan debitur berdasarkan kasus nomor 71/PDT.G/2023/PN KPG. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Konsep (*conceptual approach*), dan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Peneliti melakukan teknik ini dengan mengumpulkan bahan sumber selanjutnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menganalisa, mencatat serta meinterpretasikan poit-poin yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang peneliti angkat. Hasil Penelitian ini menunjukkan (1) Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat atau para debitur sebagaimana terdapat dalam putusan nomor 71/Pdt. G/ 2023/ PN. Kpg Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para debitur dan/atau para tergugat seperti putusan dimaksud adalah bentuk wanprestasi "melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya" (2) Akibat hukum yang harus ditanggung oleh para tergugat adalah harus membayar ganti rugi yang berkali-kali lipat jumlahnya dari besar pinjaman sebelumnya yaitu dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) menjadi Rp. 612.847.022,- (enam ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh tujuh dua puluh dua rupiah) serta harus membayar biaya perkara serta harus merelakan jaminan jika tujuh hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk disita dan faktor-faktor yang menyebabkan sehingga para melakukan wanprestasi dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Perbankan, Kajian Yudiris, Wanprestasi

1. LATAR BELAKANG

Hampir setiap aspek dari kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari perjanjian. Entitas dari sebuah perjanjian adalah ketika terdapat dua pihak atau lebih yang saling sepakat untuk bersama-sama terikat dalam sebuah perjanjian. Pengaturan mengenai perjanjian itu sendiri terdapat dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan rumusan tentang kontrak atau perjanjian yaitu ; *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*.

Pada dasarnya dalam sebuah perjanjian terdapat ketidaksamaan kepentingan, hal inilah yang mendasari banyak kita temukan ketidakseimbangan dalam mewujudkan suatu prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan atau dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan sesuai dengan isi perikatan prestasi. Kesadaran akan pemenuhan hak dan kewajiban menjadi hal yang penting dalam menjadikan keberhasilan sebuah perjanjian.

Sebelum memulai sebuah perjanjian tentunya harus dimulai dengan itikad baik, itikad baik yang ada dimaksudkan agar perjanjian tidak berakibat wanprestasi atau cidera janji atau ingkar janji. Pengaturan mengenai itikad baik terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, *“Perjanjian-Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”*. Pengertian itikad baik tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tegas dan jelas namun menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa itikad baik sama halnya dengan istilah “kejujuran”.

Apabila para pihak telah ada kata sepakat maka terbentuklah sebuah perjanjian, dengan adanya kesepakatan atau persetujuan tersebut mengakibatkan ikatan hukum bagi para pihak. Umumnya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan adalah saling memberatkan atau merupakan pembebanan kepada para pihak yang terkait. Jika sebuah perjanjian telah dirasa merugikan salah satu pihak atau dirasa masuk dalam kategori wanprestasi atau cidera janji maka biasanya terdapat pihak yang akan memberikan peringatan berupa somasi bahkan mengajukan perkara tersebut di pengadilan atas dasar wanprestasi.

Masalah hutang-piutang atau pinjam-meminjam merupakan masalah yang memang cukup rumit. Perjanjian utang-piutang termasuk kedalam perjanjian pinjam-meminjam, hal demikian ditegaskan dalam pasal 1754 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang secara jelas menyebutkan bahwa *“perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian yang dimana pihak pertama menyerahkan barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak kedua itu mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”*.

Jika kita lihat pada definisi diatas bahwa proses peminjaman di Bank harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah tertulis dalam sebuah perjanjian yang dinyatakan berkekuatan hukum, namun pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kedua dalam hal ini debitur atau penerima pinjaman yang walaupun sudah diberikan peringatan tetapi pihak debitur masih saja tidak mengindahkan peringatan hingga berujung mengakibatkan kerugian bagi kreditur atau yang memberikan pinjaman hal demikian menyebabkan kreditur mengambil tindakan untuk menuntut debitur atas kelalaian dan itikad buruk dalam perjanjian yang dilakukan oleh debitur, hal demikian dapat kita lihat dalam salah satu perkara yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Kpg, dimana terdapat 4 (empat) orang debitur yang melakukan peminjaman di PT. Bank Perkreditan Rakyat Central Pitoby sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang digunakan untuk modal usaha dan mengikatkan diri dalam surat perjanjian dengan nomor ; 087-BPRCP/ADK/05/20 tertanggal 15 Mei 2020 dengan kesepakatan waktu kredit selama 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung dari tanggal 15 Mei 2020 hingga 15 Mei 2035 dengan besaran bunga kredit sebesar 18% pertahun dengan anggunan berupa 1 (satu) sertifikat tanah dan bangunan, namun pada kenyataannya debitur lalai dalam membayar angsuran dan sesuai kesepakatan jika 2 (dua) bulan tidak membayar angsuran dan bunga maka pihak debitur dinyatakan dalam keadaan ingkar janji. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul ;“Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam antara Kreditur dan Debitur (Studi Kasus Putusan No. 71/Pdt.G/2023/PN Kpg.)”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif atau studi kasus merupakan metode penelitian yang informasi dan datanya bersumber dari penelitian hukum yang bersifat doktriner dan biasanya data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bentuk Wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam, Faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi dan akibat hukum jika debitur terbukti melakukan wanprestasi, dan Pertimbangan hakim terhadap kasus wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam (Studi Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Kpg).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Konsep (*conceptual approach*), dan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti melakukan teknik ini dengan mengumpulkan bahan sumber selanjutnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menganalisa, mencatat serta meinterpretasikan point-point yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang peneliti angkat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Bank

a. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pada Bab I, Pasal I serta ayat (2) disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu juga rumusan mengenai pengertian Bank dapat kita temui pada kamus istilah hukum “Fockema Andrea” yang menyatakan bahwa: bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank central pitoby sering menjadi tempat yang digunakan oleh beberapa orang sebagai tempat untuk meminjam atau mendapatkan pinjaman uang untuk modal usaha. Bank Central Pitoby yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor: 138, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Tenggara Timur menjadi tempat yang digunakan oleh Tergugat 1 (FMHB) untuk mendapatkan pinjaman sebesar 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk tambahan modal usaha.

Sebagai lembaga yang menjadi tempat penyaluran dana bank sering menjadi solusi terakhir apabila seseorang mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana untuk pembuatan usaha, pembangunan rumah, urusan perkawinan dan urusan lainnya. Hal demikian menjadi alasan bank sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan transaksi peminjaman uang yang mendorong terjadinya perjanjian yang dibuat oleh bank sebagai kreditur dengan debitur atau peminjam atas perjanjian peminjaman uang atau perjanjian kredit. Namun dalam proses ini terkadang bank harus mengalami kerugian yang cukup besar akibat itikad buruk dari peminjam uang atau debitur, kerugian yang ada tentunya dapat mengganggu sistem kinerja dari bank. Oleh karena itu, bank akan menggunakan segala cara untuk memberikan peringatan kepada pihak peminjam uang atau debitur agar dengan segera mengembalikan uang pinjaman, beserta bunga dan denda keterlambatan. Salah satu kasus mengenai wanprestasi dalam peminjaman uang

dibank adalah kasus wanprestasi yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Nomor 71/Pdt. G / 2023/ PN Kpg.

b. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga prudentian principle adalah bentuk prinsip yang berkaitan dengan konsep pengawasan bank dan manajemen bank, artinya bank dalam menjalankan kinerja harus memperhatikan prinsip kehati-hatian yang menekankan pada unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank agar dapat menghindari hal-hal yang merugikan dan membahayakan manajemen bank serta para depositor dan nasabah. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992 yang diubah ke Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa bank wajib memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dalam memberikan pinjaman, sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 UU Perbankan yaitu:

- 1) Memberikan Kredit atau Pembiayaan dengan Prinsip Syariah
- 2) Wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan dengan ketentuan oleh Bank Indonesia.

Macam- Macam Prinsip Perbankan

1) Percaya

Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan yang berbunyi :”untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

2) Kehati- hatian

Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Kasus Wanprestasi Dalam Putusan Nomor 71/Pdt .G/2023/PN Kpg Gambaran Umum Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Nomor 71/Pdt.G/2023/PN. Kpg tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam

Pada tanggal 24 Februari 2023 penggugat melaporkan para tergugat dan diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di tanggal 28 Februari 2023 dengan gugatan pokok telah melakukan wanprestasi atas perjanjian peminjaman uang. Pada awalnya

di tanggal 5 mei 2020 Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dan mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Pinjam Meminjam Atau Perjanjian Kredit dengan Nomor : 087-BPRCP/ADK/05/20 bertempat di Bank Perkreditan Rakyat Central Pitoby di Jl. Jendral Sudirman Nomor 138, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan surat perjanjian para tergugat sanggup untuk membayar angsuran bulanan sebesar 5.636.500- (lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan para tergugat secara bersama-sama atau sendiri. Dalam surat perjanjian pinjam-meminjam terdapat pasal-pasal yang memuat kewajiban dari masing-masing pihak dalam menjalankan perjanjian, salah satu pasalnya adalah pasal 8 yang menyatakan **Para Tergugat dalam Keadaan Ingkar** apabila para tergugat tidak membayar Angsuran baik pokok dan/atau Bunga **selama 2 bulan secara berturut-turut**, tidak bisa melunasi pinjamannya tepat waktunya atau tidak melaksanakan kewajibannya.

Pembayaran yang dilakukan oleh debitur atau Tergugat I TIDAK SESUAI karena Tergugat I tidak membayar angsuran kredit baik pokok maupun Bunga pada tagihan ke 5 TANGGAL 15-10-2020 dan secara berturut-turut tidak membayar angsuran kredit baik pokok maupun bunga **selama 26 bulan** dari tagihan ke 7 tanggal 15-12-2020 sampai dengan tagihan ke 32 tanggal 15-01-2023 atau sampai gugatan diajukan oleh kreditur ke Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A.

Berdasarkan jumlah tagihan, penggugat telah berulang kali melakukan panggilan ke Bank Central Pitoby, memberikan peringatan 1,2 dan 3 hingga somasi 1,2 dan 3 namun tetap saja tidak ada itikad baik dari para tergugat sehingga akhirnya penggugat mengambil kebijakan untuk menggugat para tergugat atas dasar wanprestasi ke Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dan barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu tanah dan bangunan akan dilelang oleh pihak penggugat atau dalam hal ini pihak Bank Perkreditan Rakyat Central Pitoby apabila telah ada putusan dari Pengadilan.

Menurut analisa peneliti berdasarkan pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Nomor; 71/PDT.G/2023/PN. Kpg dalam perkara wanprestasi disebutkan bahwa :

- 1) Oleh Karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bahwa Penggugat adalah Direktur PT.Bank Perkreditan Rakyat Central Pitoby sedangkan Para Tergugat adalah Peminjam Uang

- b) Bahwa Tergugat I, Tergugat II adalah pasangan suami isteri dan Tergugat III dan Tergugat IV adalah Pasangan suami Istri. Tergugat I melakukan Pinjaman dengan jaminan satu sertifikat tanah dan bangunan yang merupakan milik Tergugat III.
- c) Bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengikatkan diri dalam perjanjian Nomor 087-BPRCP/ADK/05/20
- d) Yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian hutang-piutang atau perjanjian kredit yang dilakukan oleh Debitur dan Kreditur yang mengikatkan diri dalam surat perjanjian Nomor : 087-BPRCP/ADK/05/20 tertanggal 15 Mei 2020 yang didalamnya memuat pasal-pasal perjanjian salah satunya yaitu pada pasal 8 yang menyatakan para tergugat dalam keadaan ingkar janji apabila para tergugat tidak membayar angsuran pokok dan/atau bunga 2 (dua) bulan berturut-turut, tidak bisa melunasi pinjamannya tepat pada waktunya melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan.

Analisis Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Pihak Debitur

a. Bentuk Wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Para Debitur atau Tergugat adalah “melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya” hal ini dapat dilihat pada point 1 hingga point 5 pelanggaran dari debitur dimana debitur telah melaksanakan prestasi namun tidak berjalan dengan baik dimana tidak sesuai dengan aturan pembayaran angsuran bahkan beritikad buruk dalam hal ini tidak menghiraukan pihak penggugat ketika mendapatkan surat peringatan dan somasi.

Pihak tergugat dinyatakan ingkar janji karena telah dengan sengaja tidak membayar angsuran ke-5 (lima) dan langsung membayar angsuran yang ke-6 (enam) serta dengan sengaja tidak menghiraukan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua hingga peringatan yang ketiga bahkan pihak tergugat dalam hal ini pihak Bank Perkereditan Rakyat Central Pitoby dengan bantuan kuasa hukumnya memberikan somasi namun tetap saja tidak dihiraukan oleh pihak tergugat.

Karena Tergugat tidak menepati janjinya dan dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran dimaksud, maka penulis sependapat dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian yang dimaksud.

b. Akibat Hukum Dari Wanprestasi yang Dilakukan oleh Para Debitur Sesuai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 71/PDT.G/2023/PN Kpg

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan akibat hukum yang harus diterima oleh pihak Debitur sebagaimana terdapat didalam Putusan Pengadilan Nomor 71/PDT.G/2023/PN Kpg adalah :

- a) Membayar ganti rugi yang telah diderita Kreditur dengan melunasi total hutang atau tunggakan angsuran kredit sebesar Rp. 612.847.022,- (enam ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah). Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap petitum 5 berpendapat bahwa para tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak membayar tunggakan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Central Pitoby maka beralasan hukum untuk menghukum para tergugat melakukan pembayaran ganti kerugian
- b) Membayar Biaya Perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Faktor Penyebab Debitur Melakukan Wanprestasi sesuai Putusan NO. 71/PDT.G/2023/PN Kpg

Terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab melakukan wanprestasi, namun faktor yang paling disoroti adalah mengenai kelalaian dari salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat I yang dengan sengaja dan lalai menggunakan sertifikat tanah dan bangunan milik Tergugat III tanpa meminta izin, memberitahu dan sama sekali tidak memberikan uang. Perilaku atau itikad buruk mengenai keengganan atau ketidpedulian terhadap surat peringatan dan somasi hingga faktor eksternal seperti keadaan lingkungan dan social yang mengakibatkan Tergugat I terhambat dalam usahanya menjadi faktor yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi. Selain itu pihak bank sendiri tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa setiap jaminan yang di jaminkan tergugat I dan II.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat atau para debitur sebagaimana terdapat dalam putusan nomor 71/Pdt. G/ 2023/ PN. Kpg Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para debitur dan/atau para tergugat seperti putusan dimaksud adalah bentuk wanprestasi “melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya” hal demikian dapat dibuktikan dengan itikad buruk khususnya yang dilakukan oleh tergugat I yang dengan sengaja melanggar perjanjian dengan membayar tagihan ke-6 namun tidak

membayar tagihan sebelumnya, beritikad buruk dengan tidak membayar tagihan sejak tagihan ke-7 hingga tagihan ke-32 atau hingga digugat bahkan tidak menghiraukan surat peringatan pertama hingga ketiga serta somasi dan dengan berdasarkan kesaksian bahwa tergugat I mengajukan jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan milik tergugat III tanpa sepengetahuan tergugat III dan tergugat IV yang merupakan pasangan suami isteri.

2. Akibat hukum yang harus ditanggung oleh para tergugat adalah harus membayar ganti rugi yang berkali-kali lipat jumlahnya dari besar pinjaman sebelumnya yaitu dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) menjadi Rp. 612.847.022,- (enam ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh tujuh dua puluh dua rupiah) serta harus membayar biaya perkara serta harus merelakan jaminan jika tujuh hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk disita.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga para melakukan wanprestasi dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri pelaku adalah beritikad buruk tidak menghiraukan surat peringatan dan somasi bahkan secara terang-terangan terbukti tidak memberitahu tergugat III dan tergugat IV terkait peminjaman dengan jaminan milik tergugat III dan tergugat IV. Selain itu faktor eksternal yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi adalah usaha yang tidak berjalan dan pihak bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian

Saran

1. Bagi Bank, dalam menerima jaminan harus lebih menerapkan prinsip kehati-hatian atau dalam hal ini memperhatikan apakah jaminan tersebut merupakan milik calon debitur dan jika terdapat banyak calon debitur dalam sebuah perjanjian diharapkan kehadiran semua pihak pada saat perjanjian dibuat.
2. Bagi Debitur, harus lebih memperhatikan kesanggupan dalam membayar angsuran di bank serta dengan itikad baik memperhatikan surat peringatan yang diberikan oleh pihak kreditur atau dalam hal ini pemberi pinjaman.
3. Bagi Masyarakat Umum, dalam melakukan peminjaman di Bank harus dengan itikad baik membayar angsuran yang telah disepakati dan barang jaminan sebaiknya merupakan milik pribadi, jika merupakan milik orang lain harus dengan surat kesepakatan atau surat ijin dari pemilik.

DAFTAR REFERENSI

- Adati, M. A. (2018). Wanprestasi dalam perjanjian yang dapat dipidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Universitas Warmadewa.
- Afhami, S. (2019). Hukum perjanjian kredit: Rekonstruksi standard dalam perjanjian kredit di Indonesia. Phoenix Publisher.
- Astiti, S. K. I. G., Arini, D. G. D., & Prabancani Alam Putri. (2019). Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang. Universitas Warmadewa.
- Cristina, D. (2014). Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati. Universitas Atma Jaya.
- Fahmi, I. (2014). Pengantar perbankan teori dan aplikasi. Alfabeta.
- Hermansyah. (2011). Hukum perbankan nasional Indonesia. Kencana Prenada Media Group.
- Hernoko, A. Y. (2010). Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. PT Prenada Media Group.
- Hubi, A. A., Aloysius, S., & Jacob, Y. M. Y. (2023). Tinjauan yuridis mengenai wanprestasi dalam perjanjian hutang-piutang (Studi Putusan Nomor: 129/PDT.G/2023/PN KPG). Cendika: Jurnal Ilmiah Indonesia.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.
- Jenis-jenis wanprestasi. (2024, June 9). Retrieved from <https://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-wanprestasi/>
- Macam-macam wanprestasi. (2024, June 9). Retrieved from <https://bursadvocates.com/macam-macam-wanprestasi/>
- Nugroho, P. D. (2022). Tinjauan konsep pinjam meminjam berbasis online perspektif dalam etika bisnis. Smart Law Jurnal, Universitas Karya Husada Semarang, Indonesia.
- Pelaksanaan perjanjian kredit terhadap kreditur dan debitur pada Bank Rakyat Indonesia. (2024, July 3). Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/146973/pelaksanaan-perjanjian-kredit>
- Perwirasari, S. H., Diah, P., Ikrardini, S. H., & Zulfika. (2020). Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat non-anggungan ditinjau dari sisi hukum (Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padalarang). Jurnal Dialektika Hukum, 2(2), Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Projodikoro, W. (2003). Hukum perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu. Sumur.
- Rusli, H. (1996). Hukum perjanjian Indonesia dan common law. PT Midas Surya Grafindo.

- Sharon, G., Asmaniar, & Renwarin, K. M. (2023). Perlindungan hukum bagi pemberi gadai jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian gadai. *Jurnal Krisna Law*, 5(1), Fakultas Hukum Krisna Dwipanaya.
- Sjofjan, S. H., & Lindryani, M. H. (2015). Prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dalam pembiayaan syariah sebagai upaya menjaga tingkat kesehatan bank syariah. Vol. 1, No. 2.
- Soetino, S. K. (2016). Perbankan. Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan.
- Sugono, B. (2003). Metodologi penelitian hukum. PT. Raja Grafindo Persada Indonesia.
- Sugriati, E., Marajo, S. R. Y., & Pratama, B. (1998). Aneka konsep surat perjanjian dan kontrak. CV. Pustaka Setia.
- Taunaumang, H., & Paendong, K. (n.d.). Kajian wanprestasi dalam perikatan dan perjanjian ditinjau dari hukum perdata.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.